



Perhutani



NOTA KESEPAKATAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI KPH JOMBANG

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 166/MoU/Jbg/Divre.Jatim/2022

NOMOR : 415.4/ 07 /411.010/2022

TENTANG

**SINERGI PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PENGELOLAAN WISATA RINTISAN PARALAYANG
DI KABUPATEN NGANJUK**



NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI KPH JOMBANG

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TENTANG

**SINERGI PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PENGELOLAAN WISATA RINTISAN PARALAYANG
DI KABUPATEN NGANJUK**

Nomor : 166/MoU/Jbg/Divre.Jatim/2022

Nomor : 415.4/ 07 /411.010/2022

Pada Hari ini Jum'at, Tanggal Dua Puluh Enam, Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-08-2022) bertempat di Pendopo KRT. Sosro Koesoemo Kabupaten Nganjuk Jalan Jendral Basuki Rachmad Nomor 01 Nganjuk, kami yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

1. **MUKLISIN** : Administratur Perhutani/KKPH Jombang beralamat di Jalan KH. Wakhid Hasyim No. 170 Jombang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 77/KPTS/DIR/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 dan ketentuan Pasal 9 Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/Dir/2009 Bab VIII pasal 9 ayat (2) huruf b tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani berkedudukan di Jalan TB. Simatupang No. 22, RT.1 / RW.8, Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; -----
2. **MARHAEN DJUMADI** : Plt. Bupati Nganjuk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kota/Kabupaten pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. -----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Perum Perhutani KPH Jombang menyediakan lokasi Sinergi Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pengelolaan Wisata Rintisan Paralayang di Kabupaten Nganjuk; -----
- (2) Pemerintah Kabupaten Nganjuk berencana mengembangkan wisata rintisan paralayang bersama dengan Kepala Desa Losari dan tokoh masyarakat Desa Losari juga bersinergi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Sari, dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial, yang seimbang dan lestari ; -----

Dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;-----
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; -----
- (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; -----
- (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; -----
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; ---
- (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; -----
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara; -----
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan; ---
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; -----
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; ---
- (11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; -----
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; -----
- (13) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; -----
- (14) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; -----
- (15) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73 Tahun 2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten kecuali Hutan Konservasi; -----
- (16) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/Dir/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM); -----
- (17) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020; -----
- (18) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pengelolaan Wisata Rintisan Paralayang di Kabupaten Nganjuk, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

Pasal 1
LATAR BELAKANG

Pengembangan Potensi wilayah di Desa Losari Kecamatan Gondang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata paralayang. -----

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk Wisata Rintisan Paralayang sehingga diperoleh manfaat ekologi, sosial dan ekonomi sekaligus pengembangan pariwisata di sekitarnya. -----
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. Jangka Pendek :
Tersedianya akses jalan untuk menuju bukit tempat Take Off dan Titik Landing. -----
 - b. Jangka Menengah :
Membuka pariwisata rintisan berbasis olahraga. -----
 - c. Jangka Panjang :
 - i. Mempromosikan potensi wisata yang ada di sekitar kawasan hutan sebagai Wisata Rintisan Paralayang; -----
 - ii. Untuk menumbuhkan sarana cabang Olahraga lain di sekitar kawasan hutan sebagai Wisata Rintisan Paralayang; -----
 - iii. Meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk pada umumnya khususnya masyarakat setempat dan sekitarnya; -----
 - iv. Meningkatkan manfaat sumberdaya hutan dan meningkatkan produktifitas kawasan disamping Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sehingga dapat memberikan nilai tambah PARA PIHAK dan masyarakat setempat dan sekitarnya. -----

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Desa Losari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk merupakan wilayah kawasan hutan RPH Losari, BKPH Ngujung Barat, KPH Jombang. -----

Pasal 4
OBYEK SINERGI

Obyek kerjasama dalam rangka pengembangan Wisata Rintisan Paralayang yang diawali dengan pembuatan Sarana dan Prasarana yang meliputi Akses jalan menuju titik Take Off di Petak 75 a, 76 a-1, 76 a-3 dan alur tanah DK, Akses jalan menuju Titik Landing di Petak 71b dan alur BZH, dan Gapura Pintu Masuk berada di jalan/alur Tanah DK. -----

Pasal 5
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. PIHAK KESATU bersedia bekerja sama dalam rangka Pengelolaan Wisata Rintisan Paralayang; -----
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dan wahana wisata di lokasi kerjasama telah mendapatkan kesepakatan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tertuang dalam proposal yang dikirim kepada Perum Perhutani KPH Jombang di Jombang; -----
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengelolaan Wisata Rintisan Paralayang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sejak ditandatangani Nota Kesepakatan antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk; -----
 - d. Prinsip pembagian Bagi Hasil (sharing) akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati PARA PIHAK. -----
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan kawasan hutan untuk Pengelolaan Wisata Rintisan Paralayang yang akan dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK. -----

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi : -----

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa operasional Pengelolaan Wisata Rintisan Paralayang akan dilaksanakan secara bersama, termasuk penunjukan tenaga kerja dilokasi yang dikerjasamakan; -----
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mengikuti usul dan saran dari PIHAK KESATU; -----
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh menjaga dan merawat asset milik PIHAK KESATU di lokasi yang dikerjasamakan; -----
- (4) Dalam hal Pengelolaan Wisata Rintisan Paralayang PIHAK KEDUA bersedia melibatkan PIHAK KESATU dalam setiap keputusan yang akan dibuat. -----
- (5) PIHAK KEDUA akan berperan aktif dalam kegiatan Perlindungan Sumber Daya Hutan pada lokasi kerjasama tersebut serta lokasi disekitarnya.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembicaraan, pertemuan, kunjungan dan analisa usaha serta saling memberikan data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing; -----
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup lebih lanjut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan ditandatangani oleh unsur pelaksana masing-masing pihak: -----
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya; -----
- (4) Dalam hal pemutusan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 2 (dua) Tahun, terhitung mulai Nota Kesepakatan ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK : -----
 - a. Nota Kesepakatan dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi secara bersama-sama oleh PARA PIHAK; -----
 - b. PIHAK yang akan melakukan perpanjangan mengajukan permohonan perpanjangan kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Nota Kesepakatan berakhir; -----
 - c. Selama jangka waktu berlangsungnya Nota Kesepakatan ini berakhir selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembahasan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK. -----
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepakatan ini telah berakhir masih terdapat hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan maka dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK. -----

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. -----

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; -----
- (2) Waktu dan teknis monitoring dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dibuat Berita Acara; -----
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan berakhir;
- (4) Hasil evaluasi sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk memperpanjang atau menghentikan Nota Kesepakatan ini; -----
- (5) Segala biaya yang timbul akibat adanya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi beban PIHAK KEDUA. -----

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan, dalam suatu bentuk (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepakatan ini; -----
- (2) Apabila dikemudian hari terbit Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan PARA PIHAK yang isinya bertentangan dengan Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan ini akan ditinjau kembali dan akan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan yang berlaku. -----

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut Keadaan Kahar; -----


- (2) Keadaan kahar seperti dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; -----
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut; -----
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya. -----

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Masing-masing PIHAK akan saling berkoordinasi dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, melalui alamat korespondensi sebagai berikut :-----
 - a. PIHAK KESATU,
PERUM PERHUTANI KPH JOMBANG
Untuk Perhatian : Administratur/KKPH Jombang
Telepon : (0321) 861139-861878
Faksimile : (0321) 865923
Alamat : Jalan KH. Wakhid Hasyim No. 170 Jombang
 - b. PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
Untuk Perhatian : Bupati Nganjuk
Telepon/Faksimile : (0358) 323388
Alamat : Jalan Jendral Basuki Rachmad Nomor 01 Nganjuk
- (2) Apabila terjadi perubahan dalam hal-hal yang tercantum pada alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami perubahan harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya. -----

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Nganjuk pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan, 2 (dua) rangkap tanpa materai, masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama dan sah setelah ditandatangani PARA PIHAK. ----

PIHAK KEDUA



MARHAENI DJUMADI

PIHAK KESATU



MUKLISIN